

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak

2.1.1. Putusan Hakim

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan Anak tersebut, fakta fakta persidangan, berat ringannya tindak pidana yang dilakukan Anak dan sikap Anak di persidangan telah¹ menunjukkan sikap penyesalan dan bersungguh-sungguh akan memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang, serta dipersidangan Anak telah memohon maaf kepada Anak Korban dimana Anak Korban dan orangtua Anak Korban memaafkannya dimana Anak juga masih ingin melanjutkan sekolah Anak², sehingga Hakim berpendapat untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap Anak melainkan mengenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disatu sisi memberikan kesempatan kepada orangtua Anak untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan kepada Anak untuk memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial Anak agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam

¹ Bambang Sunggono, METODOLOGI PENELITIAN, PT. Rajagrafindo Persada, Tahun 2022, halaman 43

² Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)," *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): 32–42, <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>.

kehidupan di masyarakat dan sisi lain menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak Anak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana dimaksud dan menjadi landasan lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak³;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak meresahkan masyarakat⁴; Keadaan yang meringankan: Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;-- Anak belum pernah dihukum; Anak masih berusia muda dan masih besar harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang; Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, tahun 2005, halaman 1

⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2006, halaman 3

2.1.2. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan, baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, maupun perkara lainnya⁵. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam tugasnya, hakim tidak hanya dituntut untuk memahami hukum secara normatif, tetapi juga harus menafsirkan dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam konteks penelitian ini, hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pada perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aspek dalam proses peradilan berjalan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁶. Putusan yang diambil hakim dalam perkara

⁵ Vania Armilda, Sari Nugroho, and Luki Kurniawan, "Pengaruh Teknologi Fintech Dalam Transformasi Industri Asuransi Dan Implikasi Regulasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 235–45, <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i1.1557>.

⁶ Naufal Hibrizi Setiawan, "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur," *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 108–17, <https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>.

ini tidak hanya menjadi dasar pemidanaan terhadap terdakwa, tetapi juga mencerminkan keberpihakan terhadap korban anak yang secara hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.

Selain itu, dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai korban, hakim dituntut untuk memiliki sensitivitas khusus terhadap kondisi psikis dan fisik anak. Pertimbangan hakim seharusnya tidak semata-mata berdasarkan pada pembuktian formal, tetapi juga memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen nasional maupun internasional⁷. Oleh karena itu, hakim memiliki peran kunci dalam menjamin bahwa proses peradilan tidak hanya memberi sanksi kepada terdakwa, tetapi juga memberikan pemulihan, keadilan, dan rasa aman kepada korban anak.

2.1.3. Unsur-Unsur Hukum dalam Tindak Pidana

Melalui penelitian ini, Peneliti ingin mengkaji secara lebih mendalam bagaimana hakim dalam perkara tersebut mempertimbangkan unsur-unsur hukum, prinsip perlindungan anak, dan nilai-nilai keadilan dalam putusannya⁸. Dengan demikian, pengertian hakim tidak hanya dilihat dari sisi kewenangannya sebagai pejabat peradilan, tetapi juga sebagai

⁷ Deva Mahendra Caesar Bimantya and Muh Ali Masnun, “Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja),” *Novum: Jurnal Hukum*, no. 2 (2025): 34–43.

⁸ Rajarif Syah Akbar Simatupang, “Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan,” *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 54–63, <https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.8356>.

penegak keadilan yang bertugas mewujudkan perlindungan hukum secara konkret bagi anak yang menjadi korban kekerasan.

1. Unsur Subjektif (Terdakwa dan Niat)

Terdapat terdakwa yang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap anak.

Adanya niat atau kesengajaan dalam melakukan tindakan yang menyakiti fisik, psikis, atau kesejahteraan anak.

2. Unsur Objektif (Perbuatan dan Akibat)

- 1) Perbuatan: Terdakwa melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan, seperti pemukulan, penelantaran, eksploitasi, atau ancaman terhadap anak.
- 2) Akibat: Perbuatan tersebut menyebabkan penderitaan fisik, psikis, atau kerugian lain bagi anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Unsur Hukum (Dasar Pengaturan dan Sanksi)

Tindakan kekerasan terhadap anak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pasal dalam KUHP atau undang-undang khusus yang mengatur perlindungan anak ⁹.

Unsur-unsur ini akan menjadi dasar dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta menilai apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak.

2.1.4. Faktor Kekerasan

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan anak ¹⁰. Kekerasan terhadap anak sering kali terjadi di dalam keluarga, baik yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, atau anggota keluarga lainnya¹¹. Faktor-faktor seperti pola asuh yang buruk, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, stres ekonomi, atau riwayat kekerasan dalam keluarga sebelumnya dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Penelitian ini perlu menganalisis sejauh mana faktor-faktor keluarga ini berperan dalam kejadiannya dan bagaimana putusan hakim mempertimbangkan konteks tersebut dalam menjatuhkan hukuman.

2. Faktor Sosial dan Ekonomi

⁹ Laurentus Hermanuel Lbn. Gaol and Redyanto Sidi, "Analisis Normatif Terhadap Kedudukan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 SE-Articles (2023): 76–89, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4817>.

¹⁰ Hana Aulia Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 12–24, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art2>.

¹¹ Tetti Solehati et al., "Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2201–14, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>.

Faktor sosial-ekonomi juga berperan besar dalam terjadinya kekerasan terhadap anak¹². Kondisi kemiskinan, pengangguran, atau ketidakstabilan ekonomi dapat menambah tekanan hidup orang tua atau pengasuh, yang pada gilirannya dapat mengarah pada frustrasi dan kekerasan terhadap anak sebagai pelampiasan. Ketimpangan sosial dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan atau pendidikan juga memperburuk situasi anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan¹³. Dalam penelitian ini, faktor-faktor sosial-ekonomi ini dapat dianalisis untuk melihat apakah ada hubungan dengan keputusan hakim dan apakah faktor-faktor tersebut diperhatikan dalam putusan.

3. Faktor Psikologis dan Mental Terdakwa

Faktor psikologis atau mental terdakwa juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak¹⁴. Terdakwa kekerasan, baik orang tua maupun pengasuh, mungkin mengalami gangguan mental atau psikologis yang membuat mereka kurang mampu mengendalikan diri atau merespons kebutuhan anak dengan cara yang sehat. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana faktor-faktor ini diperhitungkan dalam proses hukum, serta bagaimana hakim

¹² Indra Prayoga Hermanto and Arinto Nurcahyono, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2022, 89–94, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1451>.

¹³ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.

¹⁴ Alimi and Nurwati.

mempertimbangkan kondisi mental atau psikologis terdakwa dalam membuat keputusan yang adil bagi anak dan masyarakat¹⁵.

4. Faktor Lingkungan dan Budaya

Lingkungan sosial dan budaya tempat anak dan terdakwa tinggal juga mempengaruhi terjadinya kekerasan. Di beberapa masyarakat, norma-norma budaya atau adat tertentu mungkin membenarkan kekerasan sebagai bentuk disiplin atau cara mendidik anak.

2.1.5. Jenis Kekerasan

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan luka atau cedera pada tubuh anak¹⁶. Bentuk-bentuk kekerasan fisik ini meliputi pemukulan, tendangan, pencambukan, pemukulan dengan benda, serta bentuk lainnya yang menyebabkan trauma atau cedera fisik¹⁷. Dalam penelitian ini, jenis kekerasan fisik ini akan dianalisis untuk melihat bagaimana tindakan tersebut dikategorikan dalam hukum pidana dan sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik.

2. Kekerasan Psikologis atau Emosional

Kekerasan psikologis atau emosional terjadi ketika terdakwa menggunakan kata-kata, perilaku, atau ancaman yang merusak kondisi

¹⁵ Setiawan, "Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur."

¹⁶ Riza Gineung Adi Anggara et al., "Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Korban Pemerkosaan," *Egalita* 15, no. 1 (2020): 10–20, <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10178>.

¹⁷ Diana Putri Arini, "Apakah Kekerasan Pada Anak Merupakan Bentuk Parental Burnout Di Masa Pandemi ?," *Seminar Nasional*, no. April (2021): 387–92.

mental atau emosional anak. Bentuk kekerasan ini termasuk penghinaan, intimidasi, ancaman, manipulasi, atau pengabaian yang mengarah pada penurunan harga diri dan kepercayaan diri anak. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana putusan hakim memandang kekerasan psikologis dan dampaknya terhadap kesejahteraan mental anak, serta sejauh mana hal ini diperhitungkan dalam keputusan hukum.

3. Kekerasan Neglektif (Penelantaran)

Kekerasan jenis ini terjadi ketika orang tua atau pengasuh mengabaikan atau tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, pendidikan, atau perhatian medis. Penelantaran anak termasuk dalam kategori kekerasan yang merusak kesejahteraan fisik dan emosional anak, meskipun tidak ada tindakan fisik yang tampak. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kekerasan berupa penelantaran ini diidentifikasi dan diproses dalam sistem hukum, serta bagaimana hakim memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban penelantaran

4. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual, termasuk dalam kategori kekerasan yang merugikan anak¹⁸. Eksploitasi ini bisa berupa pekerjaan paksa yang membahayakan kesehatan anak, atau melibatkan anak dalam industri hiburan, pornografi, atau prostitusi. Penelitian ini akan menilai bagaimana hukum mengatasi kasus-kasus

¹⁸ Muh. Imron Abraham, Wulanmas A.P.G Frederick, and Syamsia Midu, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak," *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies* 11, no. 4 (2023): 5.

eksploitasi anak dan bagaimana keputusan hakim dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa serta perlindungan maksimal bagi korban anak.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah individu yang berada dalam masa perkembangan dan membutuhkan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik ¹⁹. Dalam pandangan umum, anak adalah bagian dari generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya, baik hak hidup, hak tumbuh kembang, maupun hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan terhadap anak, dalam bentuk apapun, tidak hanya merusak fisik dan psikologis mereka, tetapi juga menghalangi mereka untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan ²⁰. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, termasuk negara, keluarga, dan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks hukum, perlindungan anak menjadi isu yang sangat penting karena anak-anak sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran, yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka.

Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman dan penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak, seperti yang tercermin dalam putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap. Tinjauan umum terhadap anak menunjukkan bahwa mereka memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan yang

¹⁹ Ngurah Arya Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 11–16, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.11-16>.

²⁰ Ida Hanifah and Ismail Koto, "Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2023): 187, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.332>.

aman dan bebas dari kekerasan, baik yang terjadi dalam keluarga, sekolah, atau masyarakat. Dalam hal ini, sistem peradilan memainkan peran penting dalam menegakkan hukum yang melindungi anak dari kekerasan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keputusan hakim dalam kasus kekerasan terhadap anak telah memperhatikan hak-hak anak dan memberikan keadilan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik nasional maupun internasional.

Perlindungan Anak terbitan Citra Umbara, dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga, di mana negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak anak melalui regulasi dan penegakan hukum yang adil. Buku ini menegaskan bahwa tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya pelanggaran hak, tetapi juga merupakan kejahatan yang berdampak panjang terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Dalam konteks penelitian ini, buku tersebut memperkuat dasar pemikiran bahwa peran hakim sangat penting dalam menegakkan keadilan bagi anak sebagai korban, dengan mempertimbangkan asas perlindungan anak dalam setiap putusannya. Dalam konteks penelitian ini juga terdapat asas-asas hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur²¹.

Lebih lanjut, buku ini juga menyampaikan bahwa dalam setiap penanganan kasus kekerasan terhadap anak, aparat penegak hukum—terutama hakim—harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, tahun 1998, halaman 44

hidup dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Ini sangat relevan dalam menilai pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap, di mana analisis akan difokuskan pada bagaimana hakim mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut dalam amar putusan. Buku terbitan Citra Umbara ini memberikan perspektif komprehensif mengenai pentingnya pendekatan hukum yang humanis dan berpihak pada anak, serta dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran normatif dalam membangun sistem hukum yang benar-benar melindungi hak-hak anak.

2.2.1. Pengertian Luka Berat

Luka berat adalah kondisi medis yang terjadi akibat tindakan kekerasan yang menyebabkan cedera fisik serius dan mempengaruhi kesehatan jangka panjang korban. Menurut hukum pidana, luka berat biasanya merujuk pada cedera yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh korban, seperti patah tulang yang memerlukan perawatan intensif atau luka yang mengancam nyawa. Dalam konteks tindak pidana kekerasan terhadap anak, luka berat sering kali menjadi unsur penting dalam menentukan tingkat keparahan kejahatan dan dapat mempengaruhi putusan hakim dalam proses peradilan. Luka berat bukan hanya mencakup cedera fisik yang dapat dilihat, tetapi juga dapat mencakup trauma psikologis yang disebabkan oleh kekerasan tersebut, yang mempengaruhi perkembangan emosional dan mental anak²².

²² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2014, halaman 51

Dalam penelitian Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap, luka berat menjadi salah satu faktor utama yang diperhitungkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa kekerasan terhadap anak. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana hakim memberikan perhatian terhadap dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa telah menyebabkan luka berat yang mengarah pada peraturan pidana yang lebih berat dan bagaimana hal ini berdampak pada hak-hak anak, termasuk pemulihan dan perlindungan di masa depan.

2.2.2. Unsur Luka Berat

1. Cedera Fisik yang Serius

Luka berat biasanya mencakup cedera fisik yang menyebabkan kerusakan pada organ tubuh atau bagian tubuh yang sangat vital, seperti patah tulang yang memerlukan penanganan medis khusus, luka bakar yang luas, atau cedera kepala yang parah²³. Dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana hakim memandang tingkat keparahan cedera fisik yang dialami anak korban, apakah cedera tersebut memenuhi kriteria luka berat sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan hukuman bagi terdakwa kekerasan.

2. Ancaman terhadap Nyawa atau Kesehatan Jangka Panjang

²³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media group, Jakarta, tahun 2005, halaman 145

Luka berat juga mencakup cedera yang dapat mengancam nyawa korban atau mengakibatkan cacat permanen. Cedera yang menyebabkan gangguan serius terhadap fungsi tubuh atau mengancam kehidupan anak akan memperberat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Penelitian ini akan menilai apakah dalam putusan hakim, pertimbangan terhadap ancaman terhadap nyawa atau potensi cacat permanen akibat kekerasan telah diperhitungkan dengan benar dalam pemberian sanksi yang sepadan.

3. Pengaruh Psikologis yang Mendalam

Selain cedera fisik, luka berat juga dapat mencakup dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Trauma emosional atau psikologis yang dialami oleh anak akibat kekerasan dapat berpengaruh besar terhadap perkembangan mental dan emosional anak. Dalam konteks hukum, luka berat tidak hanya dihitung dari segi fisik, tetapi juga dari segi dampak psikologis yang dialami oleh korban. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah hakim mempertimbangkan aspek psikologis ini dalam putusan mereka, serta bagaimana dampak jangka panjang bagi anak diperhitungkan dalam menentukan sanksi terhadap terdakwa.

2.2.3. Faktor Luka Berat

1. Tindak Kekerasan yang Dilakukan Terdakwa

Faktor utama yang mempengaruhi terjadinya luka berat adalah jenis kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak²⁴. Tindakan kekerasan fisik yang sengaja dilakukan dengan kekuatan yang berlebihan, seperti pemukulan

²⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Kharisma Putra Utama Offset, Bandung, tahun 2017, halaman 79

menggunakan benda keras, penusukan, atau perusakan organ tubuh tertentu, dapat menyebabkan luka berat yang mengancam nyawa atau merusak fungsi tubuh anak. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana jenis kekerasan yang dilakukan terdakwa berkontribusi pada terjadinya luka berat, serta bagaimana hal tersebut diperhitungkan dalam keputusan hakim.

2. Ketidaksesuaian Perawatan Medis

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat keparahan luka adalah apakah anak korban mendapatkan perawatan medis yang tepat dan segera setelah kekerasan terjadi. Keterlambatan dalam penanganan medis atau pengabaian terhadap kondisi medis korban dapat memperburuk luka dan mengarah pada luka berat yang lebih serius²⁵. Dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana faktor perawatan medis dipertimbangkan dalam putusan hakim, terutama dalam kaitannya dengan apakah tindakan medis yang tidak memadai berkontribusi terhadap parahnya luka yang dialami oleh korban anak.

3. Usia dan Kondisi Fisik Anak

Usia anak juga menjadi faktor penting dalam menentukan seberapa besar dampak luka kekerasan yang terjadi. Anak-anak, terutama yang masih kecil, lebih rentan terhadap cedera serius karena tubuh mereka yang masih berkembang dan belum kuat sepenuhnya. Luka yang dialami oleh anak-anak dengan usia yang lebih muda sering kali lebih parah karena ketidakmampuan mereka untuk melawan atau melarikan diri dari situasi kekerasan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana

²⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Kencana, tahun 2022, halaman 125

usia dan kondisi fisik anak menjadi faktor penentu dalam analisis luka berat dan bagaimana hal ini mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

4. Lingkungan dan Kondisi Sosial Anak

Faktor sosial dan lingkungan juga dapat mempengaruhi terjadinya luka berat pada anak. Kondisi rumah tangga yang tidak stabil, adanya riwayat kekerasan dalam keluarga, atau faktor kemiskinan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari anak dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan²⁶. Selain itu, jika anak hidup dalam lingkungan yang tidak aman, seperti lingkungan kekerasan atau eksploitasi, mereka lebih rentan terhadap kekerasan fisik yang dapat menyebabkan luka berat. Penelitian ini akan menilai bagaimana faktor sosial-ekonomi ini dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat keputusan hukum yang sesuai dalam kasus kekerasan terhadap anak.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Pidana adalah suatu bentuk sanksi hukum yang diberikan oleh negara terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memberikan efek jera, pemulihan, atau pencegahan terhadap tindak pidana di masa depan. Dalam sistem hukum pidana, hukuman diberikan sebagai respons terhadap perbuatan yang merugikan

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet. 1, Bandung, Citra Umbara, tahun 2010, halaman 143

masyarakat atau individu lain, termasuk dalam kasus-kasus kekerasan. Pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau tindakan rehabilitatif lainnya, bergantung pada jenis dan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan. Tinjauan umum tentang pidana sangat penting karena dalam konteks kekerasan terhadap anak, hukum pidana menjadi sarana utama untuk memberikan keadilan, menghukum terdakwa, dan melindungi korban. Keputusan pengadilan dalam kasus pidana harus memperhitungkan prinsip keadilan, keinsafan terdakwa, serta perlindungan hak-hak korban, terutama hak anak yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Dalam penelitian Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap, tinjauan umum tentang pidana diperlukan untuk menilai bagaimana sistem hukum menerapkan sanksi terhadap terdakwa kekerasan terhadap anak²⁷. Penelitian ini akan menilai apakah keputusan hakim sudah sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang berlaku, seperti asas legalitas, asas keadilan, dan asas proporsionalitas. Analisis ini juga akan mencakup apakah putusan yang dijatuhkan telah mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam tindak kekerasan terhadap anak, baik dari sisi perbuatan, akibat, maupun niat terdakwa. Dengan memahami tinjauan umum tentang pidana dalam konteks kasus kekerasan terhadap anak, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan hukum pidana dan sejauh mana hukum tersebut memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban anak.

²⁷ Tata Wijayanta, Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, tahun 2011, halaman 92

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana ini dapat berupa perbuatan yang merugikan individu atau masyarakat, baik secara fisik, psikologis, maupun material. Berdasarkan sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang, seperti adanya tindakan yang melawan hukum, niat atau kelalaian terdakwa, dan dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Tindak pidana dapat berupa kejahatan biasa, seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan, dan juga dapat mencakup kejahatan yang lebih spesifik, seperti kekerasan terhadap anak. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, tindak pidana yang dimaksud dapat melibatkan kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau penelantaran yang mengancam hak-hak dasar anak.

Penelitian Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap berfokus pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam kasus tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tindak pidana kekerasan terhadap anak dikenakan sanksi berdasarkan hukum pidana yang berlaku²⁸. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi apakah putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan tindak pidana dalam undang-undang, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada, seperti adanya niat jahat terdakwa,

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, tahun 2012, halaman 5

dampak yang ditimbulkan pada korban, dan sejauh mana tindak pidana tersebut memenuhi kriteria untuk dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai proses hukum yang berlaku dalam kasus kekerasan terhadap anak, serta sejauh mana hukum pidana memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.

Undang-Undang Perlindungan Anak terbitan Mahardika, dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Buku ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap terdakwa kekerasan terhadap anak, sebagai upaya nyata dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan. Dalam konteks kasus yang diteliti, yaitu Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap, keberadaan undang-undang ini menjadi acuan utama dalam menilai tindakan kekerasan terhadap anak sebagai suatu tindak pidana yang harus ditindak secara serius.

Lebih lanjut, buku ini juga menguraikan bahwa sistem peradilan pidana anak memiliki pendekatan yang berbeda dengan peradilan umum, karena harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menjadi penting dalam penelitian ini, karena analisis terhadap putusan hakim juga harus melihat apakah pertimbangan hukum yang diambil telah mencerminkan perlindungan optimal terhadap anak sebagai korban. Oleh karena itu, buku ini sangat relevan digunakan sebagai salah satu sumber rujukan utama dalam menganalisis sejauh mana hakim dalam perkara tersebut menerapkan asas perlindungan anak secara

utuh, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

2.3.2. Unsur Tindak Pidana

1. Perbuatan (*Actus Reus*)

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah unsur pertama dalam tindak pidana. Dalam hal kekerasan terhadap anak, perbuatan ini bisa berupa tindakan fisik, seksual, atau psikologis yang mengarah pada penderitaan anak. Dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana hakim menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi kriteria kekerasan yang diatur dalam undang-undang, apakah itu berupa pemukulan, pelecehan seksual, atau bentuk kekerasan lainnya yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan bagi anak korban.

2. Kesalahan atau Niat (*Mens Rea*)

Kesalahan atau niat (*mens rea*) adalah unsur yang mengharuskan terdakwa untuk memiliki kesadaran dan niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, *mens rea* bisa berupa niat jahat (*dolus*) atau kelalaian (*negligence*). Penelitian ini akan menganalisis apakah terdakwa memiliki niat atau kesadaran penuh ketika melakukan tindak pidana terhadap anak, atau apakah kekerasan tersebut terjadi akibat kelalaian yang mengarah pada akibat yang lebih serius.

3. Akibat (*Causation*)

Unsur akibat adalah hal yang menilai dampak atau hasil dari perbuatan tersebut, yang dalam hal ini merujuk pada luka, trauma, atau

penderitaan yang dialami oleh anak akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menganalisis apakah akibat dari perbuatan tersebut telah memenuhi unsur luka berat atau dampak psikologis yang mendalam, yang dapat berpengaruh pada keputusan hakim dalam memberikan sanksi pidana. Apakah akibat tersebut cukup parah untuk mengklasifikasikan tindak pidana sebagai tindak pidana yang lebih berat atau apakah hakim memperhitungkan akibat jangka panjang yang diderita anak.

4. Hubungan Kausal (*Causal Link*)

Hubungan kausal mengacu pada keterkaitan antara perbuatan terdakwa dan akibat yang timbul. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, hakim harus memastikan bahwa ada hubungan kausal yang jelas antara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan luka atau trauma yang dialami oleh anak.

2.3.3. Syarat Tindak Pidana

1. Adanya Perbuatan yang Melawan Hukum (*Actus Reus*)

Untuk memenuhi syarat tindak pidana, harus ada perbuatan yang nyata dan melawan hukum. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, perbuatan ini bisa berupa tindakan fisik seperti memukul, menendang, atau melakukan kekerasan seksual terhadap anak, yang jelas melanggar norma-norma hukum dan hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi kriteria perbuatan yang melawan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta apakah hakim memperhatikan hal ini dalam putusan mereka.

2. Kesalahan dari Terdakwa (*Mens Rea*)

Syarat berikutnya adalah adanya kesalahan atau niat dari terdakwa (*mens rea*) dalam melakukan tindak pidana. Untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak, terdakwa harus memiliki niat atau kesalahan dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada anak. Penelitian ini akan menganalisis apakah terdakwa memiliki niat untuk melakukan kekerasan, atau apakah perbuatannya terjadi akibat kelalaian yang mengarah pada terjadinya kekerasan. Hakim harus mempertimbangkan faktor ini dalam menentukan seberapa berat hukuman yang diberikan.

3. Adanya Akibat yang Ditimbulkan

Syarat lainnya adalah adanya akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak, akibatnya dapat berupa luka fisik, trauma psikologis, atau dampak jangka panjang lainnya yang dialami oleh korban. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hakim menilai dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap anak korban, apakah perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kerusakan fisik atau psikologis yang parah. Keberadaan akibat ini akan mempengaruhi keputusannya dalam memberikan hukuman yang sesuai.

4. Hubungan Kausal (*Kausalitas*)

Hubungan kausal atau keterkaitan antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan merupakan syarat yang penting dalam tindak pidana. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, harus ada hubungan langsung antara tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan akibat yang dialami oleh anak, baik itu luka fisik maupun trauma psikologis. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana hakim dalam putusan kasus tersebut mengidentifikasi dan membuktikan hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang diderita oleh anak, serta bagaimana hal ini memengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang tepat.

5. Unsur Kejahatan yang Cukup Berat (*Kualifikasi Kejahatan*)

Terakhir, tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi kualifikasi atau kriteria sebagai kejahatan yang cukup berat untuk dihukum. Dalam hal kekerasan terhadap anak, kualifikasi ini bergantung pada sejauh mana kekerasan tersebut menyebabkan luka berat, ancaman nyawa, atau kerusakan permanen pada korban. Penelitian ini akan mengkaji apakah terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana yang cukup serius sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim mencerminkan sanksi pidana yang proporsional dan memberikan perlindungan maksimal terhadap korban.

2.4. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur

Tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius, di mana seorang anak yang belum

mencapai usia dewasa menjadi korban dari perbuatan yang merugikan fisik, mental, atau emosional mereka. Kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, seksual, atau penelantaran yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak sangat dijaga dengan ketat, mengingat anak di bawah umur memiliki hak untuk hidup tanpa kekerasan dan mendapatkan perlakuan yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan dampak jangka panjang yang merugikan baik secara fisik maupun psikologis, yang pada gilirannya akan mempengaruhi masa depan dan perkembangan anak tersebut. Oleh karena itu, tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana, dengan pemberian hukuman yang setimpal bagi terdakwa.

Penelitian Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap bertujuan untuk mengkaji bagaimana tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur diproses dalam ranah hukum dan bagaimana putusan hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut. Dalam penelitian ini, penting untuk mengevaluasi apakah tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kekerasan terhadap anak di bawah umur, serta bagaimana hakim menilai dampak kekerasan terhadap korban, baik dari segi fisik maupun psikologis. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis apakah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dalam tindak pidana

kekerasan terhadap anak, serta sejauh mana perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dipertimbangkan dalam keputusan hukum yang diambil.

2.4.1. Tinjauan Umum Tentang Korban

Korban dalam konteks hukum adalah pihak yang menderita akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, korban biasanya adalah anak di bawah umur yang mengalami penderitaan baik fisik, emosional, atau psikologis akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Anak sebagai korban sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis, yang dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang mereka. Oleh karena itu, dalam sistem hukum, korban, terutama anak, harus mendapatkan perlindungan yang maksimal. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, perhatian khusus harus diberikan pada dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan terhadap anak, serta langkah-langkah hukum yang diambil untuk memastikan keadilan bagi korban dan pemulihan kondisi anak tersebut.

Penelitian Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap berfokus pada bagaimana hakim menangani kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban, terutama dalam hal perlindungan hak-hak anak. Dalam penelitian ini, penting untuk menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi status korban, seperti usia, jenis kekerasan yang dialami, dan dampaknya terhadap perkembangan anak. Penelitian ini juga akan mengevaluasi bagaimana proses peradilan menempatkan kepentingan anak sebagai korban di atas

segalanya, dengan memastikan bahwa hukuman terhadap terdakwa memberikan efek jera sekaligus menjamin pemulihan fisik dan psikologis bagi korban. Sebagai bagian dari tinjauan umum, penelitian ini bertujuan untuk memahami seberapa efektif perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap anak.

2.4.2. Pengertian Korban

Korban adalah individu yang mengalami kerugian atau penderitaan akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam konteks tindak pidana kekerasan terhadap anak, korban merujuk pada anak yang menjadi sasaran kekerasan, baik itu berupa kekerasan fisik, seksual, atau emosional. Anak sebagai korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari negara dan masyarakat, karena mereka sangat rentan dan memerlukan perhatian serta dukungan untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka setelah mengalami kekerasan²⁹. Dalam hal ini, korban tidak hanya menderita akibat tindakan langsung yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga menghadapi dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan mereka, baik dalam aspek psikologis maupun sosial. Oleh karena itu, korban memiliki posisi yang sangat penting dalam setiap proses hukum, terutama dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Penelitian Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet. 95, Bandung, Citra Umbara, tahun 2009, halaman 107

bertujuan untuk meneliti bagaimana hukum memandang korban dalam kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana putusan hakim mencerminkan perhatian terhadap status korban, terutama dalam hal perlindungan hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam analisis ini, penting untuk menilai bagaimana pengertian korban diterapkan dalam konteks hukum, apakah hakim dalam putusannya telah secara menyeluruh mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Penelitian ini akan mengeksplorasi apakah keputusan yang diambil dalam perkara tersebut sudah memberikan keadilan yang layak bagi korban, serta bagaimana mekanisme pemulihan korban diintegrasikan dalam proses hukum.

2.4.3. Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Anak

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan anak dalam konteks hukum dapat berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya hak-hak anak dan perlindungan mereka³⁰. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak dapat menjadi penghambat bagi implementasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan keamanan anak. Selain itu, peran keluarga dan lingkungan sosial juga sangat memengaruhi perlindungan anak. Keluarga yang mendukung dan lingkungan yang aman akan menciptakan ruang yang kondusif bagi anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa kekerasan. Faktor lainnya adalah kesiapan lembaga hukum dan aparat penegak hukum, yang memiliki peran penting

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet. 2013, Surabaya, Kesindo Utama, tahun 2013, halaman 101

dalam memberikan perlindungan yang tepat dan cepat terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.

Penelitian Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN/Rap bertujuan untuk mengkaji bagaimana faktor-faktor ini berpengaruh dalam perlindungan anak dalam proses hukum. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana keputusan hakim dalam kasus kekerasan terhadap anak memperhitungkan faktor-faktor eksternal, seperti peran keluarga dan lingkungan sosial, dalam memberikan perlindungan bagi korban. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah aspek-aspek perlindungan anak, seperti pemulihan psikologis dan fisik, sudah dipertimbangkan secara menyeluruh dalam proses pengambilan keputusan oleh pengadilan.